



PUTUSAN

Nomor ----/Pdt.G/2018/PA.Msa.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer pada KUA
Kecamatan Popayato, pendidikan Strata 1, Dusun Selatan
1, Desa Trikora, Kecamatan Popayato, Kabupaten
Pohuwato sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SMP,
tempat kediaman di Desa Padengo, Kecamatan Duhidaa,
Kabupaten Pohuwato sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi- saksi Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 Agustus 2018 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa, dengan Nomor ----/Pdt.G/2018/PA.Msa, tanggal 03 Agustus 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 7 Desember 1995, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwato,

Hlm. 1 dari 13 Hlm. /Put.No.0133/Pdt.G/2018/PA.Msa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-

109/Kua.3003.04/PW.00/07/2017, tanggal 20 Juli 2017;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun Selatan 1, Desa Trikora, Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato selama kurang lebih enam tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah di rumah kediaman bersama di Dusun Selatan 1, Desa Trikora, Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato hingga bulan Januari 2016;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama AT, umur 18 tahun, Saat ini anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa kurang lebih sejak tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk dan pulang larut malam, ketika Penggugat memberitahukan kepada Tergugat untuk tidak melakukan hal tersebut, Tergugat marah;
 - b. Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama dan puncaknya pada bulan Januari 2016 Penggugat meninggalkan kediaman bersama di Dusun Selatan 1, Desa Trikora, Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato dan pergi ke rumah orang tua Penggugat di Dusun Selatan 1, Desa Trikora, Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah dan selama itu pula tidak ada nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat dan tidak ada sesuatu pemberian apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;
5. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Marisa cq. Majelis Hakim berkenan menerima,

Hlm. 2 dari 13 Hlm./Put.No.0133/Pdt.G/2018/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor 0----/Pdt.G/2018/PA.Msa masing-masing tanggal 16 dan 30 Agustus 2018 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi melalui mediator karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangganya dengan baik bersama Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat dimuka sidang telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-109/Kua.30.03.04/PW.00/07/2017 tertanggal 20 Juli 2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lemito,

Hlm. 3 dari 13 Hlm./Put.No.0133/Pdt.G/2018/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pohuwato, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, dinazegelen pos, dan selanjutnya diberi tanda bukti P;

B. Saksi-saksi:

1. **Saksi I**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pada Kantor Camat Popayato Barat, bertempat tinggal di Desa Trikora, Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Trikora, Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2015;
- Bahwa saksi sering melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat. Saksi hanya melihat Tergugat mengejar Penggugat dengan parang dan Tergugat mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat minum minuman keras atau mabuk;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama sejak tahun 2016, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diusahkan untuk dirukunkan tapi tidak berhasil;

Hlm. 4 dari 13 Hlm./Put.No.0133/Pdt.G/2018/PA.Msa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat saat ini sudah menikah lagi dengan perempuan lain;
- 2. **Saksi II**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Tenaga Honor pada PAUD Desa Trikora, bertempat tinggal di Desa Bukit Tingki, Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Sepupu Penggugat;
 - Bahwa saksi Tergugat bernama Tergugat sebagai suami Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Trikora, Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat. Saksi hanya melihat Tergugat mengejar Penggugat dengan parang;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat minum minuman keras atau mabuk;
 - Bahwa sejak 3 tahun terakhir ini Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan saat ini Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain dan punya anak;
 - Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menerima;

Hlm. 5 dari 13 Hlm./Put.No.0133/Pdt.G/2018/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat pada kesimpulannya menyatakan tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya dan tetap pada gugatannya serta mohon putusan.

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk sengketa perdata yang menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan wajib terlebih dahulu diupayakan perdamaian dengan bantuan Mediator namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka Majelis Hakim merasa cukup beralasan untuk tidak menunjuk Hakim Mediator. Sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, selama proses persidangan Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dengan menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwato dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, dengan demikian Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka

Hlm. 6 dari 13 Hlm./Put.No.0133/Pdt.G/2018/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Marisa mempunyai kewenangan untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokok gugatannya memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Marisa *Cq.* Majelis Hakim agar menjatuhkan talak satu bai'n suhbra Tergugat kepada Penggugat dengan alasan bahwa kurang lebih sejak tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain:

- a. Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk dan pulang larut malam, ketika Penggugat memberitahukan kepada Tergugat untuk tidak melakukan hal tersebut, Tergugat marah;
- b. Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama dan puncaknya pada bulan Januari 2016 Penggugat meninggalkan kediaman bersama di Dusun Selatan 1, Desa Trikora, Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato dan pergi kerumah orang tua Penggugat di Dusun Selatan 1, Desa Trikora, Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah dan selama itu pula tidak ada nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat dan tidak ada sesuatu pemberian apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan

Hlm. 7 dari 13 Hlm./Put.No.0133/Pdt.G/2018/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang berdasar hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa pada tanggal 7 Desember 1995 telah dilaksanakan akad nikah antara Penggugat dan Tergugat sehingga terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg, oleh karena itu Majelis menilai bukti tersebut telah mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (*in person*), di muka sidang dan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Saksi 1 Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2015. Saksi sering melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tapi tidak tahu penyebab pertengkaran tersebut. Saksi hanya melihat Tergugat mengejar Penggugat dengan parang dan Tergugat mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat. Saksi tidak pernah melihat Tergugat minum minuman keras atau mabuk. Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama sejak tahun 2016, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi. Tergugat saat ini sudah menikah lagi dengan perempuan lain. Kemudian Saksi 2 Penggugat menerangkan bahwa saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan tidak mengetahui penyebab pertengkaran tersebut. Saksi hanya melihat Tergugat mengejar Penggugat dengan parang. Saksi tidak

Hlm. 8 dari 13 Hlm./Put.No.0133/Pdt.G/2018/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah melihat Tergugat minum minuman keras atau mabuk. Sejak 3 tahun terakhir ini Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan saat ini Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain dan punya anak, selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi atas dalil-dalil Penggugat merupakan fakta yang dilihat dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 7 Desember 1995;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sejak tahun 2016 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Tergugat telah menikah dengan perempuan lain dan memiliki anak;
- Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak. Indikasi retaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dilihat dari perselisihan dan pertengkaran

Hlm. 9 dari 13 Hlm./Put.No.0133/Pdt.G/2018/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi terus menerus hingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Bahkan Tergugat telah menikah dengan perempuan lain dan memiliki anak. Hingga akhirnya Penggugat mengajukan gugatan perceraian. Ini menandakan bahwa Penggugat benar-benar sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perceraian merupakan alternatif terbaik yang dapat menyelamatkan keduanya dari penderitaan lahir dan batin yang terus berkepanjangan karena sudah sangat sulit bagi keduanya untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang kekal dan bahagia, penuh dengan cinta dan kasih sayang sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan yang dikehendaki firman Allah surah ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim diatas, maka gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dinyatakan tidak hadir tanpa alasan yang sah, dan gugatan Penggugat telah beralasan hukum, maka

Hlm. 10 dari 13 Hlm./Put.No.0133/Pdt.G/2018/PA.Msa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek sebagaimana diatur dalam Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini adalah karena kehendak Penggugat sebagai istri dan dijatuhkan oleh Pengadilan, serta perceraian ini adalah cerai yang kesatu, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Marisa untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, selambat-lambatnya 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal dari Undang-Undang yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap penggugat (**Penggugat**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Marisa untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lemito, Kantor Urusan Agama Kecamatan Popayato dan Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hlm. 11 dari 13 Hlm./Put.No.0133/Pdt.G/2018/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.481.000,- (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 24 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1440 Hijriah oleh kami **Nur Afni Katili, S.HI** sebagai Ketua Majelis, **Royana Latif, S.HI** dan **Helvira, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nuryadin Akuba, S.HI** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Nur Afni Katili, S.HI

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Royana Latif, S.HI

Helvira, S.HI

Panitera Pengganti,

Nuryadin Akuba, S.HI

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran Rp. 30.000,-

Hlm. 12 dari 13 Hlm./Put.No.0133/Pdt.G/2018/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|--------------|--------------|
| 2. Proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | Rp.390.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai | Rp. 6.000,- |

Jumlah Rp.481.000,- (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 13 dari 13 Hlm./Put.No.0133/Pdt.G/2018/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)